



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR : 69/PP.06.2-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman dalam Peraturan Komisi ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan



- Pemilih dan Partisipasi Masyarakat' Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 9050);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 64/HK.03.1-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 450/PP.06.2-BA/1410/KPU-Kab/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selatpanjang  
Pada Tanggal 30 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Plt. Sekretaris

ttd

**ABU HAMID**

  
LOLI SASTRA, SE



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 69/PP.06.2 -Kpt/1410/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN  
PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN  
MERANTI TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Sosialisasi merupakan salah satu tahapan penting dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020. Sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 merupakan proses penyampaian informasi tentang kegiatan menyangkut tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat dengan metode tatap muka, penyebaran informasi lewat media cetak maupun media elektronik, pemasangan alat-alat peraga di tempat-tempat strategis dan lain sebagainya.

Sosialisasi dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan mulai dari KPU Kepulauan Meranti, PPK dan PPS. Agar sosialisasi dapat berjalan efektif, terarah dan tepat sasaran maka diperlukan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, sebagai panduan bagi penyelenggara Pemilihan dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;
2. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;
3. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal teknis dalam menggunakan hak pilihnya dengan benar;
  4. Meningkatnya kesadaran masyarakat/pemilih untuk aktif dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;
  5. Meningkatnya kesadaran masyarakat/pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;

### **C. RUANG LINGKUP**

**BAB I : PENDAHULUAN**

**BAB II : SOSIALISASI PEMILIHAN**

**BAB III : PARTISIPASI MASYARAKAT**

**BAB IV : AKSES DATA DAN INFORMASI**

**BAB V : PENGAWASAN DAN PELAPORAN DATA PEMILIH**

**BAB VI : KETENTUAN PERALIHAN**

**BAB VII : KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **D. PENGERTIAN**

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.



4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa;
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, Program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.

16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi KIP/Aceh dan KPU/Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
18. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
19. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
20. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
21. Hari adalah hari kalender.

#### **E. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 9050);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 64/HK.03.1-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020;

**F. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

1. Penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan sosialisasi Pemilihan, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, harus berpedoman pada asas-asas yaitu :
  1. Mandiri;
  2. Jujur;

3. Adil;
  4. Kepastian hukum;
  5. Tertib;
  6. Kepentingan umum;
  7. Keterbukaan;
  8. Proporsional;
  9. Profesionalitas;
  10. Akuntabilitas;
  11. Efisiensi;
  12. Efektivitas; dan
  13. Aksesibilitas.
2. Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 bertujuan :
- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
  - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
  - c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

## **BAB II**

### **SOSIALISASI PEMILIHAN**

#### **A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN**

1. Sasaran dalam pelaksanaan dalam Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen :
  - a. Pemilih yang berbasis :
    - 1) Keluarga;
    - 2) Pemilih pemula;
    - 3) Pemilih muda;
    - 4) Pemilih perempuan;
    - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
    - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
    - 7) Kaum marjinal;
    - 8) Komunitas;
    - 9) Keagamaan;



- 10) Relawan demokrasi; dan
  - 11) Warga Internet (Netizen)
  - b. Masyarakat Umum;
  - c. Media massa;
  - d. Partai politik;
  - e. Pengawas;
  - f. Pemantau Pemilihan dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - g. Organisasi Kemasyarakatan;
  - h. Kelompok adat;
  - i. Instansi Pemerintah dan/atau;
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a angka 6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga kemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
  3. Dalam mencapai seluruh sasaran sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi masyarakat.
  4. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
  5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

## **B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN**

1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup :
  - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari :
    - 1) Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
    - 2) Pencalonan dalam Pemilihan;
    - 3) Kampanye dalam Pemilihan;
    - 4) Dana Kampanye peserta Pemilihan;
    - 5) Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
    - 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
  - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 1, meliputi :
  - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
  - d. Penyusunan daftar pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 2, meliputi :
  - a. Jadwal Pencalonan Pasangan Calon;
  - b. Persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
  - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
  - d. Penetapan Pasangan Calon;
  - e. Pengundian dan Penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 3, meliputi :
  - a. Ketentuan kampanye;
  - b. Jadwal Kampanye;
  - c. Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 4, meliputi :
  - a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
  - b. Jenis laporan dana kampanye;
  - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
  - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 5, meliputi :
  - a. Tata cara pemungutan suara;
  - b. Tata cara penghitungan suara;
  - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - d. Pengumuman hasil Pemilihan.
7. Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan materi sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai angka (6) kepada pemilih.



8. Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka (7), memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

### **C. METODE SOSIALISASI**

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 sampai dengan angka 8, dilakukan melalui :
  - a. Forum warga;
  - b. Komunikasi tatap muka;
  - c. Media massa;
  - d. Bahan sosialisasi;
  - e. Mobilisasi sosial;
  - f. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - g. Laman KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - h. Papan pengumuman KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - i. Media sosial;
  - j. Media kreasi; dan/atau
  - k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi Pemilihan dengan baik seperti :
    - (1) Turnamen Olahraga;
2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk :
  - a. Diskusi;
  - b. Seminar;
  - c. *Workshop*;
  - d. Rapat kerja;
  - e. Pelatihan;
  - f. Ceramah;
  - g. Simulasi;
  - h. Gelar wicara; dan/atau
  - i. Metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, dilakukan pada :
  - a. Media massa cetak; dan/atau
  - b. Media massa elektronik meliputi :
    - 1) Radio;

- 2) Televisi; dan/atau
  - 3) Media dalam jaringan (online).
4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan pada :
- a. Tulisan;
  - b. Gambar;
  - c. Suara; dan/atau
  - d. Audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, terdiri atas :
- a. Penyebaran bahan sosialisasi, meliputi :
    - 1) Brosur;
    - 2) *Leaflet*;
    - 3) *Pamflet*;
    - 4) *Booklet*;
    - 5) Poster;
    - 6) *Folder*; dan/atau
    - 7) Stiker.
  - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi, meliputi :
    - 1) Spanduk;
    - 2) *Benner*;
    - 3) Baliho;
    - 4) *Billboard/Videotron*; dan/atau
    - 5) Umbul-umbul.
  - c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi :
- a. Kesenian tradisional;
  - b. Modern;
  - c. Kontemporer;
  - d. Seni musik;
  - e. Seni tari;
  - f. Seni lukis;
  - g. Sastra; dan/atau
  - h. Seni peran.



7. Pembuatan dan penggunaan metode sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.

#### **D. PENDIDIKAN PEMILIHAN**

1. Sasaran pendidikan Pemilih meliputi basis :
  - a. Keluarga;
  - b. Pemilih pemula;
  - c. Pemilih muda;
  - d. Pemilih Perempuan;
  - e. Pemilih Penyandang disabilitas;
  - f. Kaum marjinal;
  - g. Komunitas;
  - h. Keagamaan;
  - i. Relawan Demokrasi; dan/atau
  - j. Warga internet (netizen).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui :
  - a. Mobilisasi sosial;
  - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. Media lokal atau tradisional;
  - d. Rumah Pintar Pemilu;
  - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
  - f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
  - g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat bekerja sama dengan :
  - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. Komunitas masyarakat;
  - c. Organisasi keagamaan;
  - d. Kelompok adat;
  - e. Badan hukum;

- f. Lembaga Pendidikan;
- g. Instansi pemerintah;
- h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;  
dan/atau
- i. Media massa cetak dan elektronik.

### **BAB III**

#### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

##### **A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN**

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti berwenang :
  - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
  - b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
  - c. Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka (1) diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tanggung jawab :
  - a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
  - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf b mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.



## **B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak :
  - a. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
  - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
  - e. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
  - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
  - g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
  - h. Memberikan usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib :
  - a. Menghormati hak orang lain;
  - b. Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
  - c. Menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud pada BAB I huruf F angka 1; dan
  - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

## **C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT**

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
  - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
  - c. Sosialisasi Pemilihan;

- d. Pendidikan Pemilih;
  - e. Pemantauan Pemilihan; dan
  - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan dengan ketentuan :
- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
  - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
  - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

**D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (2) huruf a, terdiri atas :
- a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
  - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
  - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat berupa :
- a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;



- d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka I huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (3), dapat berupa :
- a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
  - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
  - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka I huruf c dapat berupa :
- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

#### **E. SOSIALISASI PEMILIHAN**

1. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka (2) huruf c dilakukan dengan tujuan :
- a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
  - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan

masyarakat tentang Pemilihan; dan

- c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (2) setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kepulauan Meranti.
4. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai angka (3) untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
5. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (4) memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
6. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka (a) sampai angka (5) dilarang :
  - a. menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat;
  - b. melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
  - c. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - d. kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **F. PENDIDIKAN PEMILIH**

1. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka (2) huruf d dilakukan dengan tujuan :
  - a. membangun pengetahuan politik;



- b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
  - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (2) dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
- a. Pemilih pemula;
  - b. Pemilih muda;
  - c. Pemilih perempuan;
  - d. Pemilih penyandang disabilitas;
  - e. kaum marjinal;
  - f. komunitas;
  - g. keagamaan;
  - h. relawan demokrasi; dan/atau
  - i. warga internet (netizen).
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Potitik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **G. PEMANTAUAN PEMILIHAN**

1. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka (2) huruf e dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
- a. bersifat independen;
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (2), Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

- a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
  - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka (1), wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
  5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam angka (1) wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
  6. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud dalam angka (1) wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
  7. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan angka (6), dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
  8. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan angka (6), dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
    - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
    - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
    - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di Kabupaten Kepulauan Meranti dan kecamatannya;
    - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
    - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;



- f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
  - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  - i. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan; dan
  - j. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
  - k. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU dan KPU Kabupaten/Kota.
- 9. KPU, KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
  - 10. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia Akreditasi.
  - 11. KPU Kabupaten/Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
  - 12. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
  - 13. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantau diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
  - 14. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan.
  - 15. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.

16. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari :
  - a. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
  - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
19. KPU, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan dan daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.
20. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Kabupaten/Kota.
22. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
23. Tanda pengenal pemantau Pemilihan, terdiri atas:
  - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
  - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
24. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.



25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
26. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang :
  - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
  - d. wilayah kerja pemantauan;
  - e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
27. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
28. Ketua KPU Kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
29. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
30. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak :
  - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
  - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
  - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Kabupaten/Kota; dan
  - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
31. Pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara

sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.

32. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan Pemilihan;
- d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
- e. menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
- f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah Pemantauan Pemilihan;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Kabupaten/Kota;
- n. menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU



Kabupaten/Kota dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan

- o. menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU, KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

33. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan
- h. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

34. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi :

- a. non partisan dan netral;
- b. tanpa kekerasan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. sukarela;
- e. integritas;
- f. kejujuran;
- g. obyektif;
- h. kooperatif;
- i. transparan; dan

- j. kemandirian.
35. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
  36. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
  37. Sebelum mencabut status dan hak, KPU, KPU Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
  38. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
  39. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU.
  40. Dalam hal laporan pelanggaran, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
  41. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  42. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
  43. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **H. LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT**

1. Masyarakat dapat melakukan survey atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka (2) huruf f.
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi :



- a. Survei tentang perilaku pemilih;
  - b. Survei tentang hasil pemilihan;
  - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislative, pemerintahan; dan /atau
  - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
  4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
  5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka (3), wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menyerahkan dokumen, berupa :
    - a. Akte pendirian/badan lembaga;
    - b. Susunan kepengurusan lembaga;
    - c. Surat keterangan domisili dari des atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintah setempat;
    - d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
    - e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
    - f. Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
      - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
      - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
      - 3) Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
      - 4) Mendorong berwujudkan suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;

- 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survey atau jajak pendapat;
  - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan.
6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (5) dilakukn paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
  7. Pemunguman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahuan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksana Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan.
  8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil wajib memberitahuan bahwa hasil perhitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
  9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  10. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (9), meliputi:
    - a. Infomasi terkait status badan hukum;
    - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan;
    - c. Susunan kepengurusan;
    - d. Sumber dana;
    - e. Alat yang digunakan
    - f. Metodologi yang digunakan; dan
    - g. Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan.



11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Perhitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menyertakan identitas pelapor.
13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (12), KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak pendapat dan pelaksana Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan.
14. Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam angka (13) berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
  - a. 2 (dua) orang akademis;
  - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
15. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka (14) tidak berasal dari anggota dan/ atau partisan Partai Politik.
16. Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam angka (14) ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
17. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka (16) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
18. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan.
19. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka (18) dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan.
20. Pelanggaran tidak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

## **BAB IV**

### **AKSES DATA DAN INFORMASI**

1. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam bentuk format data yang bias diolah.

## **BAB V**

### **PEDOMAN TEKNIS**

1. Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, PPK dan PPS dalam melaksanakan tahapan sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang  
Pada Tanggal 30 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Plt. Sekretaris

LOLI SASTRA, SE

ttd

**ABU HAMID**